



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PERATURAN DISIPLIN APARAT PEMERINTAH DESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas aparat pemerintah desa, dipandang perlu menetapkan peraturan disiplin aparatur pemerintah desa ;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa jo pasal 23 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pedoman Peraturan Disiplin Aparat Pemerintah Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu diterbitkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Peraturan Disiplin Aparatur Pemerintah Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3374) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 6 Seri E) ;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 7 Seri E) ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 8 Seri E) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 9 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERATURAN DISIPLIN APARATUR PEMERINTAH DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Banyumas ;
2. Camat adalah Camat yang membawahi wilayah desa yang bersangkutan ;
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
4. Peraturan Disiplin Aparatur Pemerintah Desa adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh Aparatur Pemerintah Desa ;
5. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Aparatur Pemerintah Desa yang melanggar ketentuan disiplin Aparatur Pemerintah Desa, baik yang dilakukan didalam maupun diluar jam kerja ;
6. Ucapan adalah setiap kata-kata yang diucapkan dihadapan atau dapat didengar oleh orang lain seperti dalam rapat, ceramah, diskusi, melalui telepon, radio, televisi, rekaman atau alat komunikasi lainnya ;
7. Tulisan adalah pernyataan pikiran dan atau perasaan secara tertulis baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk gambar, karikatur, coretan dan lain-lain yang serupa dengan itu ;
8. Perbuatan adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan.
9. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Aparatur Pemerintah Desa karena melanggar Peraturan Disiplin Aparatur Pemerintah Desa ;
10. Aparatur Pemerintah Desa adalah individu masing-masing pejabat Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
11. Lembaga yang berwenang adalah lembaga yang mempunyai kompetensi berkaitan dengan dugaan pelanggaran disiplin yang bersangkutan ;
12. Perintah Kedinasan adalah perintah yang diberikan oleh atasan yang berwenang mengenai atau yang ada hubungannya dengan kedinasan ;

13. Peraturan Kedinasan adalah peraturan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengenai kedinasan atau yang ada hubungannya dengan kedinasan.

BAB II KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 2

Setiap Aparatur Pemerintah Desa wajib :

- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya, negara dan pemerintah ;
- b. Mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan golongan atau diri sendiri serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri dan pihak lain ;
- c. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara, pemerintah dan Aparatur Pemerintah Desa ;
- d. Mengangkat dan mentaati sumpah/janji berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku ;
- e. Menyimpan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya ;
- f. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan pemerintah baik yang langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum ;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab ;
- h. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara ;
- i. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan Aparatur Pemerintah Desa ;
- j. Segera melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang membahayakan atau merugikan negara/pemerintah terutama dibidang keamanan, keuangan dan materiil ;
- k. Mentaati ketentuan jam kerja ;
- l. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik ;
- m. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dan desa dengan sebaik-baiknya ;
- n. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing ;
- o. Bertindak dan bersikap tegas tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya ;
- p. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya ;
- q. Menjadi dan memberikan contoh serta tauladan yang baik kepada bawahannya ;
- r. Mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerjanya ;
- s. Mentaati segala ketentuan peraturan perUndang-Undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku ;
- t. Berpakaian rapi dan sopan serta bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama Aparatur Pemerintah Desa dan atasannya ;
- u. Hormat menghormati dan bekerjasama antara sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berlainan ;
- v. Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat ;
- w. Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang ;

- x. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan pelanggaran disiplin Aparatur Pemerintah Desa yang diterima.

Pasal 3

Setiap Aparatur Pemerintah Desa dilarang :

- a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara, pemerintah dan aparatur pemerintah desa.
- b. Menyalahgunakan wewenangnya.
- c. Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara asing.
- d. Menyalahgunakan barang, uang atau surat berharga milik negara dan desa.
- e. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, dokumen atau surat-surat berharga milik negara dan desa secara tidak sah.
- f. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan negara dan desa.
- g. Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahannya atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya.
- h. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dan dari siapapun juga yang diketahui atau patut diduga pemberian tersebut bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan aparatur pemerintah desa yang bersangkutan.
- i. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat aparatur pemerintah desa kecuali untuk kepentingan jabatannya.
- j. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya.
- k. Melakukan sesuatu tindakan atau sengaja tidak melakukan sesuatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani.
- l. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan.
- m. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.
- n. Bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor instansi pemerintah.
- o. Memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya.
- p. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.

BAB III HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 4

- (1). Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan aparatur pemerintah desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3 adalah pelanggaran disiplin.

- (2). Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perUndang-Undangan pidana, aparatur pemerintah desa yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum.

Pasal 5

- (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari :
- a. hukuman disiplin ringan
 - b. hukuman disiplin sedang
 - c. hukuman disiplin berat
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari :
- a. tegoran lisan
 - b. tegoran tertulis, dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari :
- a. pengurangan Bengkok dan/atau penghasilan tetap sebesar 50 % (lima puluh per seratus) untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan
 - b. pengurangan Bengkok dan/atau penghasilan tetap sebesar 50 % (lima puluh perseratus) untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari :
- a. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
 - b. pemberhentian tidak dengan hormat.

BAB IV

PELAKSANAAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 6

Pejabat yang berwenang menghukum adalah :

- a. Camat bagi Kepala Desa untuk jenis hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a.
- b. Bupati bagi Kepala Desa untuk jenis hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c.
- c. Kepala Desa bagi Perangkat Desa.

Pasal 7

- (1) Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib memeriksa lebih dahulu Aparat Pemerintah Desa yang disangka melakukan pelanggaran disiplin itu.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :
- a. secara lisan, apabila atas pertimbangan pejabat yang berwenang menghukum, pelanggaran yang dilakukan oleh Aparat Pemerintah Desa yang bersangkutan akan dapat mengakibatkan ia dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (2) ;
 - b. secara tertulis, apabila atas pertimbangan pejabat yang berwenang menghukum, pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Aparat Pemerintah Desa yang bersangkutan akan mengakibatkan ia dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4).

- (3) Pemeriksaan Aparat Pemerintah Desa yang disangka melakukan pelanggaran disiplin, dilakukan secara tertutup.

Pasal 8

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf b, dilakukan oleh :
- a. Aparat Pengawas Fungsional terhadap dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Kepala Desa.
 - b. Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa terhadap dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Perangkat Desa.
- (2) Keanggotaan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b berjumlah ganjil, paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang dan berasal dari unsur Perangkat Desa setempat.
- (3) Komposisi Tim Pemeriksa terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (4) Tugas Tim Pemeriksa :
- a. Melakukan pemeriksaan kepada Aparat Pemerintah Desa yang diduga melakukan pelanggaran Disiplin dan pihak-pihak lain yang dianggap perlu.
 - b. Membuat Berita Acara Pemeriksaan untuk masing-masing pihak yang diperiksa.
 - c. Melakukan konsultasi dengan orang dan/atau lembaga yang berwenang apabila dianggap perlu.
 - d. Mengumpulkan dan menguji kebenaran bukti-bukti yang diperlukan dan ditemukan dalam pemeriksaan.
 - e. Memberikan rekomendasi/saran kepada Kepala Desa berdasarkan hasil pemeriksaan. Apabila yang bersangkutan terbukti bersalah memberikan rekomendasi/saran jenis hukuman disiplin yang sepatutnya/selayaknya dijatuhkan dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang meringankan dan yang memberatkan berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan apabila yang bersangkutan tidak terbukti bersalah memberikan rekomendasi/saran untuk merehabilitasi yang bersangkutan.
 - f. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pejabat yang berwenang menghukum memutuskan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan dengan mempertimbangkan secara saksama pelanggaran yang dilakukan oleh Aparat Pemerintah Desa yang bersangkutan ;
- (2) Dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan Aparat Pemerintah Desa yang bersangkutan.
- (3) Tindakan keputusan penjatuhan hukuman disiplin kepada Kepala Desa oleh Camat dan Perangkat Desa oleh Kepala Desa, dikirimkan kepada Bupati selambat-lambatnya 14 hari setelah keputusan penjatuhan hukuman disiplin tersebut berlaku.

Pasal 10

- (1) Kepada Aparat Pemerintah Desa yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman.
- (2) Kepada Aparat Pemerintah Desa yang pernah dijatuhi hukuman disiplin yang kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, terhadapnya dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.

- (3) Setiap jenis hukuman disiplin yang telah dijatuhkan, dicatat secara tertib dalam Kartu Hukuman Disiplin masing-masing Aparat Pemerintah Desa.

Pasal 11

- (1) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dinyatakan dan disampaikan secara lisan oleh pejabat yang berwenang menghukum dan secara tegas dinyatakan sebagai hukuman disiplin. Tegoran yang tidak dinyatakan secara tegas sebagai hukuman disiplin, bukan merupakan hukuman disiplin.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dan huruf c secara tertulis disampaikan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Aparat Pemerintah Desa yang bersangkutan.
- (4) Semua jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan dengan surat keputusan dan disampaikan pejabat yang berwenang menghukum kepada Aparat Pemerintah Desa yang bersangkutan.
- (4) Penyampaian hukuman disiplin dilakukan secara tertutup.

Pasal 12

- (1) Aparat Pemerintah Desa yang dijatuhi hukuman salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak dapat mengajukan keberatan ;
- (2) Aparat Pemerintah Desa yang dijatuhi salah satu hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang menghukum dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal ia menerima keputusan hukuman disiplin tersebut dengan disertai alasan dan data-data pendukung lainnya.

Pasal 13

- (1) Apabila ada keberatan dari Aparat Pemerintah Desa yang dijatuhi hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukum wajib memberikan tanggapan dan mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya berkas keberatan.
- (2) Pejabat yang berwenang menghukum dapat memperkuat atau mengubah putusan hukuman disiplin yang dijatuhkan setelah meneliti dengan seksama berkas-berkas pengajuan keberatan yang diajukan oleh Aparat Pemerintah Desa yang dijatuhi hukuman disiplin.
- (3) Penguatan atas perubahan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang menghukum ;
- (4) Keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diajukan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Pasal 14

- (1) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang dijatuhkan kepada seorang Aparat Pemerintah Desa berlaku sejak tanggal disampaikan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada yang bersangkutan ;
- (2) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) :
 - a) apabila tidak ada keberatan, mulai berlaku pada hari ke lima belas terhitung mulai tanggal Aparat Pemerintah Desa yang bersangkutan menerima hukuman disiplin itu.

- b) apabila ada keberatan, mulai berlaku sejak tanggal keputusan atas keberatan itu.
- (3) Apabila Aparat Pemerintah Desa yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir dalam penyampaian hukuman disiplin, maka hukuman disiplin itu berlaku pada hari ke tiga puluh terhitung mulai tanggal yang ditentukan untuk penyampaian hukuman disiplin tersebut.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Aparat Pemerintah Desa yang meninggal dunia atau mencapai batas usia pensiun pada waktu sedang menjalani hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin.
- (2) Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini tidak berlaku bagi Sekretaris Desa yang berstatus sebagai PNS dan ketentuan tentang penjatuhan hukuman disiplin tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Hukuman disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan sedang dijalani oleh Aparat Pemerintah Desa yang bersangkutan tetap berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Contoh bentuk-bentuk keputusan dan blanko-blanko yang diperlukan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 8 Mei 2008

BUPATI BANYUMAS

MARDJOKO

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 16 Tahun 2008
TANGGAL : 8 Mei 2008

A. CONTOH SURAT PANGGILAN PEMERIKSAAN

RAHASIA

SURAT PANGGILAN
NOMOR :

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :
N I A P :
Jabatan :
Unit Organisasi :

Untuk menghadap Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Desa..... Kecamatan
Kabupaten Banyumas pada :

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Guna didengar keterangan/kesaksiannya*) sehubungan dengan sangkaan pelanggaran
disiplin.....**)

2. demikian untuk dilaksanakan.

....., 200.....

Nama :
NIP/NIAP :

TEMBUSAN :

1.
2.

*) coret yang tidak perlu

**) tulis pelanggaran disiplin yang disangkakan dan apabila menjadi saksi sebutkan siapa yang disangka melanggar.

B. CONTOH BERITA ACARA PEMERIKSAAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

-----Pada hari initanggal.....bulan.....tahun.....saya.....NIAP/
NIP Jabatan..... berdasarkan wewenang yang ada pada kami berdasarkan Surat
Keputusan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Banyumas Nomor :
Tanggal tentang telah mengadakan pemeriksaan terhadap :

-----N a m a :
-----N I A P :
-----Jabatan :
-----Unit Organisasi :

karena ia disangka melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal Ayat..... huruf.....
Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Pedoman Peraturan Disiplin Aparat
Pemerintah Desa. -----

Atas pernyataan yang saya ajukan, yang bersangkutan menjawab sebagai berikut :

1. Pertanyaan :
.....
.....

1. Jawaban :
.....
.....

2. Pertanyaan :
.....
.....

2. Jawaban :
.....
.....

3. dan seterusnya.

-----Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.-----

....., 200.....
Yang diperiksa
N a m a :
NIAP :
Tanda Tangan :
Yang memeriksa
N a m a :
NIAP/NIP :
Tanda Tangan :

*) coret yang tidak perlu

C. CONTOH BERITA ACARA RAPAT TIM PEMERIKSA PELANGGARAN DISIPLIN.

BERITA ACARA HASIL RAPAT
TIM PEMERIKSA PELANGGARAN DISIPLIN DESA KECAMATAN
KABUPATEN BANYUMAS

---- Pada hari initanggalbulan tahun dua ribu (..-.-....) bertempat di telah diselenggarakan rapat Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Desa Kecamatan Kabupaten Banyumas, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Banyumas Nomor ... Tanggal tentang

---- Setelah mempelajari Berita Acara Pemeriksaan baik terhadap yang bersangkutan maupun pihak-pihak lain yang dianggap perlu dan melihat bukti-bukti/fakta-fakta yang ada, seluruh Anggota Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Desa Kecamatan Kabupaten Banyumas sepakat bahwa sangkaan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Sdr. NIP/NIAP Jabatan Unit Kerja tersebut terbukti/tidak terbukti *).

Selanjutnya dengan memperhatikan :-----

Hal-hal yang memberatkan , yaitu :-----

1.
2.
3. dst.

Hal-hal yang meringankan, yaitu ;-----

1.
2.
3. dst.

maka kepada yang bersangkutan kami merekomendasikan untuk dijatuhi hukuman disiplin berupa **).

---- Demikian Berita Acara Rapat Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Desa Kecamatan Kabupaten Banyumas ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana tersebut pada awal Berita Acara oleh Anggota Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin untuk dapat dipergunakan seperlunya dan sebagaimana mestinya. -----

Sekretaris,

Ketua,

N a m a :
NIP/NIAP :

N a m a :
NIP/NIAP :

Anggota Tim :

1.(nama)(Jabatan)(Tanda Tangan)
2.(nama)(Jabatan)(Tanda Tangan)
3. dst .

*) coret yang tidak perlu

**) Tulis Jenis Hukuman Disiplinnya.

D. CONTOH LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

RAHASIA

....., 200.....

Kepada Yth. :

Kepala Desa
Kecamatan
Kabupaten Banyumas

di -
.....

LAPORAN

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Banyumas Nomor : Tanggal tentang,
telah kami lakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :
N I A P :
Jabatan :
Unit Organisasi :

Sewaktu saya melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, ia mempersulit/bertindak
kooperatif *) dengan cara :

- 1.
- 2.
- 3. dan seterusnya.

Berdasarkan bukti-bukti yang kami temukan pada saat pemeriksaan, yang bersangkutan
terbukti/tidak terbukti *) melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal Ayat..... huruf.....
Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun Pedoman Peraturan Disiplin Aparat Pemerintah
Desa. Selanjutnya berdasarkan keputusan Rapat Anggota Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin pada
tanggal (BA terlampir), kami merekomendasikan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada
yang bersangkutan berupa /merehabilitasi yang bersangkutan. *)

Demikian laporan ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai bahan dalam pengambilan keputusan.

Sekretaris,

Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin,
Ketua,

 N a m a :
NIP/NIAP :

 N a m a :
NIP/NIAP :

*) coret yang tidak perlu

E. CONTOH PEMBERITAHUAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

KOP KECAMATAN/DESA

Nomor : 200.....

Sifat : R A H A S I A

Lampiran :

Perihal : Laporan penjatuhan disiplin kepada
Sdr.....jabatan

Kepada Yth :

BUPATI BANYUMAS

Lewat

CAMAT

di -

PURWOKERTO

1. Dengan ini diberitahukan dengan hormat, bahwa pada tanggal.....bulan.....tahun.....
telah saya jatuhkan hukuman disiplin berupakepada :

N a m a :

NIAP :

Jabatan :

Unit Organisasi :

karena ia melakukan perbuatan
perbuatan tersebut melanggar ketentuan Pasalayat.....Peraturan Bupati
Banyumas Nomor.....Tahun.....tentang Peraturan Disiplin Aparat Pemerintah Desa.

2. Demikian untuk menjadi maklum dan digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa

Nama :

NIAP/NIP :

TEMBUSAN :

1.

2.

3. dst.

F. CONTOH SURAT KEPUTUSAN PENJATUHAN HUKUMAN

KOP KECAMATAN/KEPALA DESA

RAHASIA

KEPUTUSAN
NOMOR

- Membaca : 1. Laporan dari tanggal
tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh
NIAP tanggal ;
2. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh
NIAP pangkat tanggal
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan di atas, Sdr. tersebut
telah melakukan perbuatan berupa
- b. dan seterusnya ;
.....bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap pasal
ayat huruf Peraturan Bupati Banyumas Nomor : Tanggal
tentang Pedoman Peraturan Disiplin Aparat Pemerintah Desa ;
.....bahwa untuk menegakkan disiplin, dipandang perlu menjatuhkan hukuman
disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan itu kepada
Sdr tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3374) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4587) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian
Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 6
Seri E) ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 7 Seri E) ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 8 Seri E) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 9 Seri E).
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun 2008 tentang Pedoman Peraturan Disiplin Aparat Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor Seri).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
 PERTAMA : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa kepada :

N a m a :
 N I A P :
 Pangkat :
 Jabatan :
 Desa :

Karena ia terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ayat huruf Peraturan Bupati Banyumas Nomor ... Tahun 2008 tentang Pedoman Peraturan Disiplin Aparat Pemerintah Desa.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal disampaikan kepada yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
 pada tanggal

Kepala Desa,

.....

Tembusan :

1. ;
2. ;
3. dst.

G. CONTOH SURAT KEPUTUSAN PENGUATAN HUKUMAN DISIPLIN.

KOP KECAMATAN/KEPALA DESA

RAHASIA

KEPUTUSAN
NOMOR

Membaca : Surat Keberatan yang diajukan oleh Sdr NIAP jabatan

Menimbang : a. bahwa setelah memperhatikan dengan seksama keberatan yang diajukan oleh Sdr. NIAP jabatan sesuai surat keberatan tanggal, dapat diambil kesimpulan bahwa alasan-alasan yang dijadikan sebagai dasar keberatan itu tidak/kurang mengandung kebenaran, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk mengubah hukuman disiplin yang telah dijatuhkan kepadanya ;

b. bahwa terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Sdr. tersebut wajar diambil tindakan dan jenis hukuman disiplin yang telah dijatuhkan kepadanya dipandang sudah setimpal dengan pelanggaran yang dilakukannya ;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu memperkuat keputusan hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam keputusan hukuman disiplin Nomor tanggal

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) ;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3374) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 6 Seri E) ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 7 Seri E) ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 8 Seri E) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 9 Seri E).
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun 2008 tentang Pedoman Peraturan Disiplin Aparat Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor Seri).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memperkuat keputusan hukuman disiplin nomor tanggal yang dijatuhkan kepada Sdr. NIAP jabatan Desa
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

Kepala Desa

.....

Tembusan :

1. ;
2. ;
3. dst.

H. CONTOH SURAT KEPUTUSAN PENERIMAAN KEBERATAN HUKUMAN DISIPLIN.

KOP KECAMATAN/KEPALA DESA

RAHASIA

KEPUTUSAN
NOMOR

Membaca : Surat Keberatan yang diajukan oleh Sdr NIAP jabatan

Menimbang : a. bahwa setelah memperhatikan dengan seksama keberatan yang diajukan oleh Sdr. NIAP jabatan sesuai surat keberatan tanggal, dapat diambil kesimpulan bahwa alasan-alasan yang dijadikan sebagai dasar keberatan itu mengandung kebenaran, sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengubah hukuman disiplin yang telah dijatuhkan kepadanya ;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu mencabut keputusan hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam keputusan hukuman disiplin Nomor tanggal

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3374) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 6 Seri E) ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 7 Seri E) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 8 Seri E) ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 9 Seri E).
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun 2008 tentang Pedoman Peraturan Disiplin Aparat Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor Seri

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mencabut keputusan hukuman disiplin nomor tanggal yang dijatuhkan kepada Sdr. NIAP jabatan Desa
- KEDUA : Merehabilitasi dan mengembalikan hak-hak yang melekat dalam jabatan Kepala Desa/Perangkat Desa
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

Kepala Desa

.....

Tembusan :

1. ;
2. ;
3. dst.

I. CONTOH KARTU HUKUMAN DISIPLIN

RAHASIA

N A M A :
N I A P :
J A B A T A N :

No	Jenis Hukuman Disiplin Yang Dijatuhkan	Surat Keputusan			Keterangan
		Pejabat	Nomor	Tanggal	
1	2	3	4	5	6

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 8 Mei 2008

BUPATI BANYUMAS

MARDJOKO